



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

KERTERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Kutai Timur merupakan sebuah daerah pemekaran baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999, dimana perkembangan kemajuan pembangunan Daerahnya tergolong sangat pesat yang membawa dampak pada pola-pola hidup serta etika pergaulan di dalam masyarakat yang heterogen dengan berbagai kepentingannya yang kompleks ;
 - b. bahwa sebagai upaya untuk mengantisipasi timbulnya dampak-dampak negatif dari perkembangan dan kemajuan pembangunan di Daerah tersebut, perlu ditetapkan suatu aturan yang mengatur tentang Ketertiban Umum, sehingga cita-cita untuk mewujudkan terpeliharanya ketertiban, ketentraman, kebersihan serta keindahan di Kabupaten Kutai Timur, dapat dicapai dengan suatu tujuan akhir, yakni menjadikan masyarakat Kabupaten Kutai Timur yang aman, makmur dan sejahtera ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 623) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;0
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 3527) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1994 tentang Pajak Undian ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3863) ;

15. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati atau Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
5. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kutai .
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang ketertiban umum sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Ketertiban Umum adalah suatu keteraturan umum atau keteraturan sosial yang bersesuaian dengan norma-norma, nilai-nilai, tatanan agama, adat dan budaya yang berlaku, dimana seluruh kepentingan lapisan masyarakat dapat berjalan secara tertib, wajar, teratur, nyaman, aman dan tenteram.
9. Kepentingan Umum adalah kepentingan bagi keamanan dan kesejahteraan segenap warga masyarakat.
10. Orang adalah setiap individu atau pribadi baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan.
11. Badan atau organisasi adalah setiap perkumpulan orang, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

12. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan dalam bentuk apapun meliputi seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jalur Hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata kota yang perencanaan, penataan dan pengawasannya menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
15. Taman adalah suatu tempat yang dibuat dan dikelola untuk pertamanan.
16. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu.
17. Fasilitas umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk masyarakat umum.
18. Undian, adalah suatu permainan tertentu dimana setelah memenuhi suatu syarat-syarat yang tertentu pula, seseorang dapat memperoleh kesempatan untuk mendapat hadiah atau menjadi pemenang.
19. Pelacur adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang karena jasanya menerima upah, baik berupa uang atau fasilitas lainnya atau karena semacam bentuk kesenangan pribadi sebagai bagian atau seluruh pekerjaannya, mengadakan hubungan kelamin yang normal atau tidak normal dengan berbagai jenis orang yang sejenis dan atau yang berlawanan jenis dengannya.
20. Pramuria adalah setiap orang yang bekerja pada bar, pub, tempat bilyard dan tempat hiburan malam dengan tugas melayani tamu.
21. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
22. Pengemis adalah setiap orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta uang di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas-kasihan dari orang lain.
23. Judi adalah segala macam perbuatan atau permainan yang dilakukan dengan taruhan dan bersifat untung-untungan, tetapi faktor kemenangannya sangat dipengaruhi oleh keterampilan atau kepandaian pemain.
24. Razia adalah kegiatan pemeriksaan terhadap tempat, orang atau badan yang diduga atau patut dapat diduga melakukan perbuatan melanggar Peraturan Daerah ini, yang bertujuan agar ketertiban umum atau ketertiban sosial dapat tercapai.

BAB II

TERTIB SOSIAL

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang mengidap suatu penyakit tertentu, baik yang bersifat fisik dan atau kejiwaan (phsikis) yang dapat mengganggu pandangan umum dan atau menimbulkan keresahan di masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman dan atau tempat-tempat fasilitas umum lainnya.

- (2) Terhadap orang yang mengidap penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung-jawab pihak orangtua atau keluarga yang bersangkutan, kecuali jika ternyata orang pengidap penyakit tersebut diketahui sebagai orang yang terlantar atau tidak diketahui keluarganya, maka tanggung-jawab penanganannya diambil-alih oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri maupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam hal pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang, wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Kelurahan setempat dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang atau dana yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial.
- (4) Setiap orang atau badan yang telah mendapatkan izin harus melaporkan semua hasil kegiatannya dalam hal pengumpulan bantuan atau sumbangan tersebut kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya kegiatannya tersebut, sesuai yang telah ditetapkan dalam pemberian izinnya.
- (5) Persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin pengumpulan uang / dana atau sumbangan tersebut, diatur lebih lanjut dengan Peraturan / Keputusan Bupati.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berhak mengaudit pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diatur berdasarkan Peraturan / Keputusan Bupati.
- (7) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang dilakukan di kalangan sendiri, tidak memerlukan izin.
- (8) Pengumpulan sumbangan uang atau barang yang sudah mendapat izin tidak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau mengintimidasi atau mengancam orang lain.
- (9) Setiap orang atau badan berhak menolak untuk memberikan sumbangan uang atau barang.
- (10) Setiap orang atau badan yang menemukan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan uang atau barang yang diindikasikan tidak mempunyai izin, atau dilakukan dengan pemaksaan atau intimidasi atau ancaman, berhak melaporkan kepada Bupati dan atau aparat yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan atau badan yang menyelenggarakan undian wajib mendapatkan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Semua jenis undian yang meminta bayaran sejumlah uang, dilarang di Kabupaten Kutai Timur.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan undian, wajib memberikan hadiah yang dijanjikan.

- (4) Setiap penyelenggara atau pemenang undian diwajibkan membayar pajak undian yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Tata cara, persyaratan dan prosedur untuk mengajukan izin penyelenggaraan undian, diatur dengan Peraturan / Keputusan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang atau badan hukum yang berada dan atau berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, dilarang :

- a. menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau tempat untuk melakukan perbuatan judi dan asusila ;
- b. melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila ;
- c. melakukan usaha penampungan dan penyaluran pramuria untuk tempat-tempat hiburan dan sejenisnya tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- d. melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis ;
- e. melakukan perbuatan sebagai gelandangan.

Pasal 6

- (1) Tempat-tempat yang patut diduga melakukan penyalahgunaan izin untuk praktek pelacuran atau perjudian, dapat dilakukan razia oleh Tim Gabungan Penegak Hukum.
- (2) Tim Gabungan Penegak Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang atau badan yang terbukti menyalahgunakan atau tidak memiliki izin, dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap orang yang terjaring dalam razia tersebut ditangkap dan diproses secara hukum dan atau dipulangkan ke daerah asalnya.

BAB III

TERTIB SUSILA DAN JASA HIBURAN

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami-isteri tanpa terikat perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.
- (4) Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami-isteri tanpa diikat perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 8

Setiap orang atau badan dilarang membentuk dan atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat setempat.

Pasal 9

Setiap Pengusaha jasa hiburan wajib membina pramurianya untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 10

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan identitas bagi para pramurianya dan melaporkannya kepada Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 11

Setiap pengusaha jasa hiburan wajib memberikan hak atas upah, jaminan sosial dan jaminan lainnya sesuai dengan hak-hak para pekerja menurut aturan Undang-undang Ketenagakerjaan.

Pasal 12

- (1) Setiap pengusaha jasa hiburan wajib menghormati Hari-hari Besar Agama dan memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pekerjanya.
- (2) Tata-cara menghormati Hari-hari Besar Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan / Keputusan Bupati dan atau ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional oleh Pemerintah melalui Menteri Agama.

Pasal 13

- (1) Tempat hiburan malam (THM) berlokasi atau berjarak sekurang-kurangnya 1.500 m (seribu lima ratus meter) dari tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan perkantoran.
- (2) Setiap Tempat Hiburan Malam (THM) harus sesuai dengan tempat yang ditentukan berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Waktu jam buka dan tutup Tempat Hiburan Malam (THM), ditentukan melalui Peraturan / Keputusan Bupati.
- (4) Izin Tempat Hiburan Malam (THM) tidak dapat digunakan lain kecuali yang telah ditetapkan dalam pemberian izinnya.

BAB IV

TERTIB BANGUNAN DAN LAHAN PEKARANGAN

Pasal 14

Setiap bangunan di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pasal 15

- (1) Setiap penghuni atau pemilik dari suatu perbatasan atau persil, wajib menjaga tempat hunian, perbatasan atau persil tersebut, termasuk pagar, jalanan bangunan di atasnya, agar senantiasa dalam keadaan bersih, rapi dan terpelihara.
- (2) Dalam hal tempat hunian, perbatasan atau persil sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dalam keadaan kosong, maka akibat-akibat hukum yang dapat ditimbulkannya sepenuhnya menjadi beban pemiliknya.
- (3) Apabila pemilik sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berdomisili di Kabupaten Kutai Timur, maka akan dibebankan kepada kuasa, wakilnya atau pengurusnya yang berdiam.
- (4) Atas perintah Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, pemilik perbatasan atau persil wajib menebang pohon-pohon atau bagian-bagiannya yang tumbuh dalam perbatasannya di dekat jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas dan atau merugikan pemakai jalan.
- (5) Pemilik perbatasan / persil wajib melengkapi sumur yang terdapat di atas perbatasan / persilnya dengan dinding setinggi 1 (satu) meter.
- (6) Pemilik dan pemakai perbatasan / persil wajib memperkenankan pemasangan tanda atau benda yang diminta oleh Pemerintah di dalam perbatasan persilnya untuk kepentingan umum.
- (7) Pemilik usaha yang bergerak di bidang perbengkelan diharuskan memiliki tabung pemadam kebakaran dan tidak memakai median jalan.
- (8) Sumur terbuka harus diberi tanda atau dipagar.
- (9) Dilarang mendirikan bangunan di atas trotoar atau jalur hijau.

BAB V

TERTIB PENGGUNAAN FASILITAS UMUM

Pasal 16

Pemilik atau pemakai bangunan atau perbatasan, dilarang meninggikan, merubah dan merusak trotoar, kecuali telah mendapat izin tertulis dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 17

Setiap orang dilarang memotong dahan atau ranting pohon peneduh dan mencabut tanaman yang berada di tepi dan median jalan yang sengaja ditanam untuk keperluan penghijauan dan keindahan kota termasuk hutan kota.

Pasal 18

Setiap orang dilarang memasang spanduk dan sejenisnya yang membentangi jalan atau di pagar pengguna jalan yang dapat merusak keindahan, kecuali di tempat dan hari yang diperkenankan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 19

Setiap orang atau badan dilarang menjatuhkan barang dan atau menyebarkan surat selebaran dari pesawat terbang di wilayah kota.

Pasal 20

Setiap orang dilarang menguras septic tank (tangki septik) yang dapat menimbulkan bau tak sedap dan mengganggu lingkungan.

Pasal 21

Setiap orang atau badan dilarang berjualan dengan kendaraan berjalan yang berubah fungsi fasilitas pasar atau kompleks perdagangan.

Pasal 22

Setiap orang dilarang membunyikan petasan, meriam bambu, dan sejenisnya yang dapat menimbulkan kebisingan atau bahaya kebakaran.

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang meminum minuman keras dan mabuk-mabukan di jalan, taman kota dan atau fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- (2) Dilarang menjual minuman keras dekat rumah ibadah dan sekolah tanpa ijin.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang mencuci kendaraan di jalan, di atas trotoar, gorong-gorong dan di atas jembatan.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menempatkan kendaraan yang rusak atau melakukan perbaikan di jalan, di atas bahu jalan baik yang sudah diperkeras maupun yang belum.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang membuat lubang pembuangan kotoran hewan atau tempat pengumpulan lain untuk kotoran hewan, sampah, pasir, abu yang dapat dilihat dari jalan umum.

Pasal 25

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. memarkir kendaraan baik pada siang maupun malam hari ditempat yang mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas ;
- b. membunyikan tape / radio di dalam kendaraan dengan frekuensi / volume yang tinggi sehingga mengganggu pendengaran atau ketenangan orang lain, baik yang berada di jalan umum maupun yang berada di dalam kendaraan lain ;
- c. menyeret atau menarik barang / benda keras di jalan umum dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara apapun, yang dapat mengakibatkan rusaknya jalan atau membahayakan keselamatan dari pemakai jalan yang lain.
- d. menjatuhkan benda apapun juga dari kendaraan bermotor di jalan umum

- e. membuang pecahan barang periuk, keramik, pecahan gelas, kaca, sampah, kotoran hewan atau manusia di jalan umum atau drainase di sepanjang jalan umum ;
- f. menyelenggarakan dapur umum, atau memasak makanan dengan mempergunakan api di jalan umum, kecuali di tempat dan pada waktu yang di perkenankan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan suatu alasan tertentu ;
- g. bermain layang-layang di jalan umum.

BAB VI

PENGANGKUTAN SAMPAH

Pasal 26

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. Setiap orang atau badan, dilarang : mengangkut kotoran hewan dan lainnya yang dapat menimbulkan bau tak sedap, tanpa dikemas dan dimasukkan dalam alat pengangkut yang tertutup rapat ;
- b. menghentikan kendaraan pengangkut yang memuat kotoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di jalan umum atau tempat yang berdekatan dengan jalan umum.
- c. mengangkut sampah, puing, pasir, kerikil, batu bara, serbuk gergaji, potongan-potongan kayu atau tanah melalui jalan umum tanpa dikemas sedemikian rupa sehingga dapat berceceran atau berhamburan di jalan atau fasilitas umum lainnya yang dapat mengganggu kebersihan dan ketertiban lalu lintas di jalan umum.

BAB VII

HEWAN TERNAK

Pasal 27

Setiap orang atau badan dilarang membiarkan berkeliaran ternak miliknya seperti sapi, kambing, kerbau atau hewan peliharaan lainnya di jalan umum, taman kota dan atau fasilitas umum lainnya yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan, kenyamanan serta kebersihan bagi pengguna fasilitas umum yang lain.

Pasal 28

Setiap orang wajib menjaga supaya hewan peliharaannya tidak mengganggu ketentraman tetangga.

Pasal 29

Setiap orang atau badan, dilarang :

- a. memamerkan, menjajakan atau mengangkut hewan ternak unggas selain dalam kendaraan, kurungan atau keranjang ;
- b. mengubur bangkai hewan berbadan besar pada kedalaman kurang dari 1 (satu) meter ;
- c. mengubur bangkai hewan berbadan besar pada halaman perbatasan / persil dengan jarak yang kurang dari (sepuluh) meter dari sumur ;
- d. mengadu atau menyabung binatang di tempat terbuka maupun ruang tertutup.

BAB VIII
BAHAYA KEBAKARAN

Pasal 30

Selain pedagang-pedagang yang diizinkan menurut ketentuan yang berlaku, siapapun dilarang menyimpan petasan atau sejenisnya, kecuali pada hari dimana orang diperbolehkan menyimpan atau menyembunyikan petasan berdasarkan izin umum atau khusus yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 31

Setiap pemilik toko atau kios, dilarang untuk menempatkan lampu terbuka pada jarak kurang dari 1 (satu) meter dari barang-barang dagangannya yang mudah terbakar dimaksud ;

Pasal 32

Setiap orang atau badan dilarang membuat api atau lampu-lampu terbuka :

- a. di dalam gedung dan ruangan yang diperuntukan tempat menyimpan rumput kering, jerami, kertas, kapas, kapuk, pakaian tua, ketaman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang-barang lain yang mudah terbakar ;
- b. di tempat pekerjaan tukang kayu atau tukang mebel.

Pasal 33

Setiap orang badan dilarang :

- a. menjual bahan bakar minyak (BBM) secara eceran di sembarang tempat, kecuali ditempat yang ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk ;
- b. merokok pada tempat yang terdapat tanda-tanda peringatan atau larangan untuk itu ;
- c. merokok pada tempat, depot, kios penjualan bahan baker ;
- d. menimbung rumput kering, jerami, kapas, pakai tua, ketanman kayu, barang cair yang mengandung alkohol atau barang lain yang mudah terbakar, kecuali telah mendapat izin dari Bupati lain yang ditunjuk ;
- e. memarkir mobil tangki bahan baker disuatu tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan khusus untuk itu dan mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- f. menepatkan atau memiliki dapur api yang jaraknya kurang dari setengah meter dari dinding kayu ;
- g. memasang atau mempunyai para-para (anjang-anjang) dari kayu, atau badan yang mudah terbakar diatas dap[ur, atau tempat pembakaran, demikian pula menjemur atau menyimpan benda-benda yang mudah terbakar.

BAB IX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Selain Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Ketertiban Umum.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka dan keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar terhadap ketentuan larangan dan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, demikian pula tidak mentaati perintah yang diberikan Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk serta tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat izin yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sebanyak 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Mei 2007
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 7 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SYAFRUDDIN ACHMAD, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2007 NOMOR 3 SERI E